


**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



2009

**SPESIFIKASI KHUSUS
SEKSI 8.4**

**PEMASANGAN KERB PRACETAK
(SKh-1.8.4)**

**SPEKIFIKASI KHUSUS DIVISI 8 DARI SPEKIFIKASI UMUM DESEMBER 2006
"PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR"**

**SPEKIFIKASI KHUSUS - 1
SEKSI 8.4.**

PEMASANGAN KERB BETON PRACETAK

SKh-1.8.4.1. UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini meliputi membuat/memasok, merakit dan memasang trotoar kerb baru atau penggantian trotoar kerb lama, baik pada permukaan perkerasan lama, perkerasan baru maupun yang selesai di-over/lay, pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Pekerjaan pemasangan trotoar kerb harus meliputi semua penggalian, pondasi, penimbunan kembali, penjangkaran, pemasangan, pengencangan dan penunjangkan yang diperlukan.

Spesifikasi khusus ini harus mengacu pada Spesifikasi Umum edisi Desember 2006.

2) Standar Rujukan

SNI 03-2442-1991 Spesifikasi Kerb Beton untuk Jalan

SKh-1.8.4.2 BAHAN

1) Beton dan Adukan Semen

- a) Mutu Beton yang digunakan untuk kerb harus dari Kelas K300 seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi Umum. Jika ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, maka karbon hitam (Carbon Black) harus dicampur dengan beton.
- b) Adukan semen yang digunakan untuk pemasangan trotoar kerb harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.8 dari Spesifikasi Umum.

2) Landasan Pasir

Pasir yang digunakan untuk meratakan elevasi permukaan yang akan dipasang kerb pracetak dan untuk membentuk landasan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.2.(2) dari Spesifikasi Umum.

Pemasangan Kerb1) Persiapan Landasan Kerb

Lokasi yang diperlukan untuk pekerjaan ini harus dibersihkan dan digali sampai bentuk dan kedalaman yang diperlukan, dan landasan kerb ini harus dipadatkan sampai suatu permukaan yang rata. Semua bahan yang lunak dan tidak sesuai harus dibuang dan diganti dengan bahan yang memenuhi serta harus dipadatkan sampai merata. Semua pekerjaan ini harus sesuai dengan semua ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 3.2 dari Spesifikasi Umum.

2) Pemasangan

Kerb harus dipasang dengan teliti sesuai dengan detil, garis, dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Setiap kerb yang akan dipasang pada suatu kurva dengan radius kurang dari 20 meter harus dibuat dengan menggunakan cetakan lengkung atau unit-unit pracetak yang melengkung.

3) Sambungan

Unit-unit kerb dan jenis-jenis pracetak lainnya harus dipasang dengan sambungan yang serapat mungkin.

4) Penimbunan Kembali

Setelah suatu pekerjaan beton yang dicor di tempat mengeras dan unit-unit kerb telah dipasang sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, maka setiap lubang galian yang tersisa harus ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui sesuai Gambar Rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. Bahan ini harus diisi dan dipadatkan sampai merata dalam lapisan-lapisan yang tidak melebihi ketebalan 5 cm. Semua celah di antara kerb baru dan tepi perkerasan yang ada harus diisi kembali dengan jenis campuran aspal yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, kecuali dalam Gambar telah ditunjukkan dengan jelas bahwa pengisian kembali ini tidak diperlukan.

5) Jalan Masuk Kendaraan yang Memotong Trotoar

Bilamana jalan masuk kendaraan yang memotong trotoar diperlukan, maka sebagian unit-unit kerb harus dibentuk khusus atau dipasang lebih rendah dengan peralihan yang cukup landai sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan bahan kerb tersebut dan melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

SKh-1.8.4.4 **PENGUKURAN dan PEMBAYARAN**1) Cara Pengukuran

- a) Kuantitas yang diukur untuk kerb haruslah jumlah aktual kerb yang dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

- b) Jumlah yang diukur untuk dibayar adalah jumlah meter panjang komponen kerb pracetak per jenis yang terpasang di tempat yang telah diselesaikan dan disetujui. Unit-unit tertentu yang memakai ukuran non-standar akan diukur menurut jumlahnya.
- c) Kerb pracetak baik yang baru dipasang maupun yang disusun kembali, akan diukur sesuai jenis kerb masing – masing yang diukur dalam meter panjang sepanjang bagian muka dari puncak kerb kecuali kerb jenis bukaan (dengan lubang-lubang drainase) dan kerb jenis pelandaian, pengukuran dilakukan dalam satuan buah yang telah terpasang dalam pembuatan kerb.
- d) Blok transisi, *lean concrete* dan beton pengisi-antara kerb pemisah jalan (*concrete barrier*) dan *kerb* tidak akan diukur untuk dibayar, melainkan merupakan kewajiban Penyedia Jasa berdasarkan Pasal ini.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, dimana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, pekerja, peralatan, perkakas dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini:

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
SKh-1.8.4.4.(1).(a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(1).(b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(1).(c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(1).(d)	Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit/Barrier Gutter), t =20 Cm	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(1).(e)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit/Barrier Gutter), t = 30 Cm	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(1).(f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaan)	buah
SKh-1.8.4.4.(1).(g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	buah
SKh-1.8.4.4.(1).(h)	Kerb Pracetak Jenis 7b (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	buah
SKh-1.8.4.4.(1).(i)	Kerb Pracetak Jenis 7c (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	buah

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
SKh-1.8.4.4.(1).(j)	Kerb Pracetak Jenis 7d (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	buah
SKh-1.8.4.4.(1).(k)	Kerb Pracetak Jenis 8 (Semi Peninggi/semi Mountable)	Meter Panjang
SKh-1.8.4.4.(2)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	Meter Persegi